

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi dan teknologi sekarang ini menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia zaman sekarang dan mempunyai peran yang besar bagi perkembangan diri setiap individu dan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh pada pembentukan pola pikir dan perilaku serta budaya baru dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu hal yang harus ada dan harus diikuti oleh setiap masyarakat modern. Dengan begitu masyarakat modern menjadi memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi. Tuntutan penguasaan dan penggunaan teknologi informasi bagi setiap individu maupun organisasi/perusahaan dewasa ini semakin nyata dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:¹

1. Ketatnya persaingan di pasar global sehingga kecepatan memperoleh informasi sangat menentukan dalam mengatur strategi bersaing.
2. Perubahan pasar yang demikian cepat menuntut penguasaan teknologi informasi untuk mencermati dan mengantisipasi.
3. Perkembangan IPTEKS mutakhir menuntut penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal.

¹ Anita Septiani Rosana, "Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Industri Media di Indonesia", Gema Eksos, vo. 5, No. 2, 2010, hal. 147

4. Tuntutan kemudahan akses untuk membangun *relationship* dalam pengembangan diri maupun organisasi.
5. Teknologi informasi telah menjadi *trend* kehidupan di era global.

Pada awalnya komunikasi dalam media berjalan hanya searah, dalam arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan oleh sumber media. Namun seiring perkembangan zaman, orang awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari media yang terpapar padanya, namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut. *New media* merupakan media yang menawarkan *digitisation*, *convergence*, *interactivity*, dan *development of network* terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Kemampuannya menawarkan interaktifitas ini memungkinkan pengguna dari *new media* memiliki pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu *interactivity* inilah yang merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang *new media*. Media sosial/*social media* atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru tersebut.²

Media sosial merupakan salah satu bentuk dari kemajuan teknologi informasi yang mampu untuk memberikan informasi dalam bentuk apapun tersebar secara luas dengan cepat dalam suatu masyarakat. Di era yang serba teknologi sekarang ini, hampir semua orang dari berbagai generasi memiliki

² Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)", THE MESSENGER, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011, hal. 70-71

media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat orang-orang baik dari generasi tua sampai dengan generasi muda berlomba-lomba untuk mengikuti perkembangan zaman dan tren yang sedang ramai di masyarakat maupun di dunia. Dengan adanya fenomena ini, menjadikan media sosial sebagai sesuatu yang melekat dengan perkembangan zaman.

Media sosial saat ini juga dipakai sebagai bentuk dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dimiliki oleh setiap orang. Dewasa ini, banyak orang yang mengungkapkan pendapat dan ekspresinya melalui media sosial, mulai dari membagikan kegiatan sehari-harinya, hobi, hal yang disukai dan tidak disukai, sampai kepada mengungkapkan pendapat pribadi akan suatu hal. Namun ada juga orang-orang yang lebih menyukai untuk membagikan hal-hal pribadi milik orang lain di media sosial, misalnya dengan cara membagikan data pribadi orang lain, membagikan aib milik orang lain, sampai dengan memotret atau merekam orang lain tanpa izin. Dari sini dapat dilihat bahwa masih ada orang yang tidak memahami arti dari kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri, sehingga kebebasan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tanpa batas.

Pada dasarnya segala sesuatu akan mencapai tujuan yang baik apabila digunakan dengan baik pula dan juga pada porsinya, namun apabila digunakan secara berlebihan tanpa batasan maka tujuan yang baik tersebut akan hancur seketika. Sama halnya dengan media sosial, apabila digunakan secara berlebihan tanpa batasan dalam mengungkapkan sebuah pendapat maupun

ekspresi atas suatu hal, maka hal tersebut bukan lagi merupakan suatu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dimiliki oleh setiap individu harus dipahami sebagai suatu hak yang bukan tanpa batas. Dengan kata lain, penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga sampai menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.³

Dewasa ini, sayangnya masih banyak orang yang salah mengartikan mengenai kebebasan seseorang dalam berpendapat dan berekspresi menggunakan media sosial pribadinya. Seperti beberapa kasus yang telah penulis temukan ini, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Kasus pertama, terdapat seorang perempuan yang mendatangi seorang teller bank yang sedang bertugas dan diketahui bernama Virginia Luthfia. Seorang perempuan yang mendatangi teller bank Virginia Luthfia tersebut, diduga adalah istri sah dari pria yang sedang dekat dengan teller bank tersebut. Kemudian kejadian tersebut direkam secara diam-diam oleh Dinda Safay selaku pihak ketiga dan diunggahnya di media sosial Instagram @dindasafay dan TikTok @dindasafay miliknya pada tanggal 23 April 2021. Namun atas unggahannya tersebut dirinya malah mendapat dukungan dari netizen, dan bahkan terdapat teman dari Virginia Luthfia yang ikut menceritakan aib milik Virginia Luthfia melalui *direct message* Instagram kepada Dinda Safay. Aib milik teller bank tersebut kemudian di unggah

³ Utami Argawati, “Ketentuan Kebebasan Berpendapat dalam UUD”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828&menu=2>, diakses pada 18 April 2021
⁴PEN. Penulis mengambil kasus langsung dari media sosial TikTok, khususnya dari akun TikTok @dindasafay, @mahardilapnd, dan @baunk.id

pada media sosial milik Dinda Safay dengan tujuan untuk mempermalukan Virginia Luthfia.

2. Kasus kedua, terdapat seorang perempuan yang sedang buka puasa sendirian di sebuah rumah makan, namun perempuan tersebut direkam tanpa seizinnya oleh pemilik akun media sosial TikTok @mahardilapnd. Dalam video tersebut pemilik akun merasa kasihan dengan perempuan tersebut dikarenakan perekam melihat bahwa perempuan tersebut telah memesan banyak makanan untuk buka puasa dan perekam berasumsi bahwa perempuan tersebut sedang menunggu temannya datang, tapi sudah 2 (jam) menunggu temannya tak kunjung datang. Dalam video tersebut, perempuan yang direkam tidak mengetahui dirinya telah direkam secara diam-diam dan diunggah pada media sosial perekam.

3. Kasus ketiga, terdapat seorang pria yang diduga sedang memarahi seorang pramugara di sebuah pesawat. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @baunk.id tersebut, terlihat pria yang sedang memarahi pramugara tersebut sedang merekam pramugara tersebut juga. Dalam hal ini akun tiktok @baunk.id merupakan pihak ketiga yang merekam kejadian tersebut.

Dari kasus-kasus yang telah penulis paparkan di atas mungkin beberapa orang merasa bahwa hal tersebut merupakan hal yang sudah biasa ada di media sosial karena di zaman sekarang ini memang sudah menjadi sebuah tren untuk memviralkan orang lain. Terkadang sebuah tren membuat orang menjadi melupakan atau berbuat acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku. Jika dapat disimpulkan, kasus-kasus yang telah penulis paparkan di atas memiliki suatu

kesamaan yaitu merupakan sebuah fenomena yang mana memotret atau merekam orang lain tanpa seizin orang yang bersangkutan menjadi hal yang biasa dilakukan, apalagi foto atau video tersebut kemudian diunggah pada media sosial. Tanpa disadari bahwa fenomena tersebut dapat menjadi sebuah pelanggaran hak privasi dari orang yang dirinya difoto atau direkam tanpa seizinnya, terlepas dari apa yang orang tersebut lakukan dan hal ini bisa saja berujung pada pencemaran nama baik.

Kejadian memotret atau merekam orang lain tanpa izin tersebut biasanya dilakukan dengan alasan mulai dari:

1. Karena perilaku yang dilakukan orang lain tersebut menarik atau dianggap lucu sehingga harus dibagikan kepada semua orang;
2. Ada juga karena perilaku orang tersebut menarik untuk dijadikan sebagai bahan gosip atau cibiran masyarakat, contohnya seperti terjadinya pertengkaran antara kedua pasangan di tempat umum, pertengkaran antara istri sah dan wanita simpanan, dsb;
3. Selain itu ada juga dengan alasan supaya orang yang bersangkutan dihujat oleh masyarakat luas atas perlakuan orang tersebut kepada pelaku;
4. Sampai dengan alasan karena orang yang bersangkutan ini dianggap mempunyai paras yang menawan sehingga perlu diberitahukan kepada seluruh dunia atau sebagai ajang untuk kenalan dengan orang tersebut, dan sebagainya.

Alasan-alasan seperti ini yang terkadang dijadikan sebagai suatu pembenaran atas perilaku dari pelaku yang memotret atau merekam orang lain

tanpa izin karena tidak sedikit orang yang merasa terhibur atau tertarik dengan unggahan dari pelaku. Hal ini menarik bagi penulis untuk diangkat menjadi sebuah topik penulisan karena masih banyak orang yang menghiraukan hak privasi yang dimiliki oleh seseorang karena lebih mementingkan untuk mengikuti sebuah tren di masyarakat. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan hak privasi bagi orang yang dipotret atau direkam tanpa seizinnya tersebut. Hal ini dikarenakan perilaku tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa dampak bagi orang yang dipotret atau direkam tanpa seizinnya. Meskipun dampak yang ditimbulkan ada juga yang positif, namun tidak menutup kemungkinan pada dampak yang negatif.

Perlindungan hak privasi yang dimaksud bukan hanya bagi korban yang melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib, tetapi juga bagi korban yang tidak melaporkannya tetapi dirugikan atas perilaku pelaku tersebut. Karena kasus-kasus seperti ini jarang yang sampai diperkarakan oleh pihak korban karena biasanya korban tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut pada dasarnya sudah melanggar hak privasinya dan korban berhak atas privasinya tersebut untuk tidak diumbar-umbar oleh orang lain. Bahkan dikarenakan tindakannya tersebut yang sampai mengunggah privasi milik orang lain ke media sosial itu lah yang bisa saja mencemarkan nama baik dari korban.

Fenomena yang telah dipaparkan di atas tersebut yang dapat menjadikan media sosial sebagai tempat yang sangat berbahaya. Apabila hal-hal seperti ini terus terjadi, maka kedepannya akan sangat sulit untuk mempertahankan hak

privasi seseorang dikarenakan media sosial saat ini terkesan seperti menormalisasikan adanya pelanggaran hak privasi seseorang. Maka dari itu, pada dasarnya perlu diketahui batasan-batasan dari apa saja yang boleh dijadikan sebagai konsumsi publik, karena faktanya sekarang urusan pribadi orang lain pun sepertinya dapat dijadikan sebagai konsumsi publik, terlepas dari layak atau tidaknya hal tersebut.

Selain itu, tidak sedikit juga yang tidak mengetahui bahwa perilaku menyebarkan potret atau rekaman korban ke media sosial yang telah membentuk opini publik tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik di media sosial. Mengenai pencemaran nama baik ini, pada dasarnya korban harus merasa bahwa namanya telah dicemarkan terlebih dahulu baru dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Namun, bukan berarti hal tersebut dapat memberikan peluang kepada siapa saja untuk bertindak seenaknya dengan memotret atau merekam orang lain tanpa izin kemudian diunggahnya di media sosial.

Mengenai pelanggaran hak privasi yang berujung pada pencemaran nama baik ini sudah ada pengaturannya secara langsung maupun tidak langsung yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturan terkait lainnya. Namun, apakah pengaturan

yang sudah diberlakukan di Indonesia terhadap perlindungan hak privasi seseorang di media sosial ini sudah berjalan dengan efektif atau tidak akan dibahas di dalam pembahasan tugas akhir ini dan juga akan dibandingkan secara singkat dengan pengaturan yang terdapat di dalam Negara Amerika Serikat dan Negara Republik Korea Selatan. Selanjutnya, dalam tugas akhir ini akan dibahas juga mengenai perlindungan korban pelanggaran hak privasi di media sosial dan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak privasi di media sosial tersebut. Dalam pembahasan mengenai pelanggaran hak privasi di media sosial yang terkhusus pada tindakan memotret atau merekam seseorang tanpa izin ini akan dibahas pula mengenai pencemaran nama baik yang dapat ditimbulkan dengan diunggahnya foto atau rekaman yang diambil tanpa izin tersebut.

Masalah atau fenomena ini penulis anggap penting untuk diteliti karena masih banyak orang yang tidak mengetahui atau bahkan tidak peduli tentang adanya hak privasi yang dimiliki oleh seseorang sehingga sampai mencemarkan nama baik orang tersebut hanya sekedar untuk kebutuhan konten belaka. Hal ini dikarenakan fenomena demi konten yang membuat para pengguna media sosial menjadi gegabah dalam bertindak di media sosial khususnya dalam mengunggah sesuatu. Selanjutnya, dengan adanya fenomena demi konten ini membuat para pengguna media sosial menormalisasikan tindakan memotret atau merekam orang lain tanpa izin hanya untuk dijadikan sebagai sebuah konten di media sosial belaka. Terlepas dari apakah orang yang difoto atau direkam tersebut merasa terganggu atau tidak dengan tindakan dari

pelaku, tidak membenarkan perilaku memotret atau merekam orang lain tanpa izin tersebut, karena sudah selayaknya hal tersebut dilakukan dengan seizin orang yang bersangkutan, apalagi jika ingin dijadikan sebagai sebuah konten di media sosial. Selain itu juga dengan keadaan dimana peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia belum ada yang mengatur secara khusus terkait dengan masalah ini dan kurangnya edukasi terhadap pengguna media sosial dan kesadaran terkait dengan etika dalam menggunakan media sosial di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas secara detail dan terperinci adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatur perlindungan hak privasi di media sosial saat ini?
2. Bagaimana perlindungan hak privasi bagi seseorang yang dipotret atau direkam tanpa izin yang kemudian diunggah ke dalam media sosial oleh orang lain yang berujung pada pencemaran nama baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatur perlindungan hak privasi di media sosial saat ini.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait dengan perlindungan hak privasi bagi seseorang yang dipotret atau direkam tanpa izin yang kemudian diunggah ke dalam media sosial oleh orang lain yang berujung pada pencemaran nama baik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai tambahan informasi maupun masukan terhadap perkembangan hukum mengenai perlunya pengaturan yang lebih tegas tentang perlindungan hak privasi di media sosial bagi orang-orang yang telah dilanggar privasinya oleh orang lain yang berujung pada pencemaran nama baik dan juga perlunya penindakan yang lebih tegas terhadap pelaku dari para penegak hukum.

Selain itu, diharapkan dapat mengedukasi para pengguna media sosial untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan atau memanfaatkan media sosialnya dan untuk tidak secara sembarangan memotret atau merekam orang lain tanpa izin dan kemudian diunggah ke media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih memahami bahwa setiap orang memiliki hak privasinya masing-masing

yang tidak dapat secara sembarangan dilanggar dengan alasan apapun itu. Disamping itu, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di masyarakat khususnya di kalangan pengguna media sosial bahwa betapa pentingnya untuk saling menghormati hak privasi sesama dengan tidak secara sembarangan memotret atau merekam orang lain tanpa izin dan kemudian diunggah ke media sosial karena hal tersebut dapat saja mencemarkan nama baik seseorang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam tugas akhir ini merupakan garis besar secara singkat tentang materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini penulis menguraikan tentang latar belakang mengenai penggunaan media sosial pada zaman sekarang dan tren memotret atau merekam orang lain tanpa izin yang kemudian diunggah ke media sosial. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak privasi di media sosial dan dapat sampai mencemarkan nama baik orang yang telah dilanggar hak privasinya.

Bagian ini juga dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan agar penulisan tugas akhir ini dapat terarah dan jelas

batas-batas kajian yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis secara teoritis normatif terkait dengan teori-teori, doktrin ahli, serta hal-hal terkait dengan teori perlindungan hukum dan teori pembuktian. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan sumbangan kerangka berpikir untuk mengkaji mengenai hak privasi dan pencemaran nama baik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini secara rinci akan membahas, menelaah, dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis terkait dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam mengatur perlindungan hak privasi di media

sosial saat ini. Kemudian juga terkait dengan perlindungan hak privasi bagi seseorang yang dipotret atau direkam tanpa izin yang kemudian diunggah ke dalam media sosial oleh orang lain yang berujung pada pencemaran nama baik.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penulisan tugas akhir ini yang akan berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut ditarik dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, teori-teori dari landasan teoritis dan konseptual, dan juga praktik-praktik di lapangan yang telah dibahas pada bab sebelumnya.